

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah perubahan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, undang-undang tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia.

Melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan urusan pemerintahan yang akan menjadi prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang urusan pemerintahannya didesentralisasikan ke daerah. Sinergi urusan pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena setiap kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (stakeholder) dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. Sinergi urusan pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan daerah untuk mencapai target nasional. Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap

daerah-daerah yang menjadi stakeholder utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional tersebut.

Dalam hal ini pajak parkir diberikan kewenangan untuk meningkatkan pendapatan daerah, dan juga untuk kemakmuran rakyatnya dalam pembangunan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dijelaskan lebih lanjut bahwa penerimaan parkir adalah diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan yang memungut bayaran.

Demikian pula berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 tahun 2004 Bab 2 Pasal 2, yaitu:

1. Objek pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usahaun yang disediakan sebagai satu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
2. Klasifikasi tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini yaitu:
 - a. Gedung parkir.
 - b. Pelataran parkir.
 - c. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
 - d. Tempat penitipan kendaraan bermotor.

3. Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah:
 - a. Penyelenggara tempat parkir oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
 - b. Penyelenggara parkir kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan negara-negara internasional dengan asas timbal balik.
 - c. Penyelenggara parkir ditempat peribadatan dan sekolah serta tempat-tempat lainnya yang diatur oleh walikota.

Kemudian menurut Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2004 Kota Bandung mengenai Subjek dan Wajib Pajak, yaitu:

1. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.
2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Dari Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2004 dijelaskan Dasar perhitungan dan penetapan pajak berdasarkan tarif pajak, dimana pengenaan pajak parkir sebesar 20% setiap bulan dari penerima penyelenggaraan, perusahaan tempat parkir guna menunjang pelaksanaan pembangunannya melalui sebuah kebijakan, yang merupakan pengelompokkan kewenangan daerah di bidang pendapatan yang dikelola oleh Dinas Pelayanan Pajak (DISYANJAK) Kota Bandung. Kebijakan ini merupakan suatu upaya pemerintahan daerah dalam

menggali potensi yang ada disektor pendapatan. Target dan realisasi pajak parkir dapat dilihat dari label berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Bandung

TAHUN	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
2008	5.210.437.782.00	5.059.247.720.00	97%
2009	5.818.165.928.00	5.603.954.159.00	96%
2010	6.500.000.000.00	5.883.398.588.00	90%
2011	6.500.000.000.00	5.904.012.290.00	91%
2012	7.000.000.000.00	19.797.707.448.00	283%
2013	7.500.000.000.00	7.796.908.376.00	103%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Penyusunan target penerimaan pajak parkir dari tahun ke tahun selalu meningkat dikarenakan meningkatnya pula jumlah para wajib pajak yang ada di Kota Bandung. Apabila kita mengacu data diatas mengenai realisasi penerimaan pajak parkir di kota Bandung Penerimaan Pajak Parkir beberapa tahun kebelakang yaitu dari tahun 2008 s/d 2011 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, kemudian pada tahun 2013 penerimaan Pajak Parkir mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal tersebut diduga karena masih banyaknya permasalahan terkait dengan implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Bandung, permasalahan tersebut diantaranya:

- 1) Pelanggaran parkir liar di Kota Bandung yang terus meningkat, hal tersebut dapat dilihat dari data yang telah didapatkan oleh penulis, yaitu sepanjang tahun 2013, tercatat 2.617 kendaraan yang ditertibkan, terdiri dari 954 roda empat dan 1.663 roda dua, Sementara tahun 2014, tercatat 3.410 kendaraan yang ditertibkan, 1.240 di antaranya roda empat dan 2.170 roda dua. (sumber: Tim Penertiban Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung)

- 2) Masih banyak penyedia sarana tempat parkir di Kota Bandung yang tidak membayar pajak atau tidak tercatat sebagai wajib Pajak, hal tersebut dapat terlihat dari data yang diperoleh oleh peneliti, yaitu sampai dengan tahun 2014 tercatat baru ada 305 wajib pajak parkir yang terdaftar, seharusnya jumlah penyedia lahan parkir yang berada di Kota Bandung jauh melebihi angka tersebut. (Sumber: Bidang Pendaftaran Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung)
- 3) Banyaknya penyelenggara tempat parkir yang terdaftar sebagai wajib pajak tidak tepat waktu membayar pajak yang menyebabkan banyaknya tunggakan (piutang), hal tersebut salah satunya terjadi pada tahun 2012 yang pada saat itu penerimaan pajak parkir mengalami kenaikan yang sangat signifikan 283% akan tetapi kemudian dilanjutkan dengan penurunan yang sangat signifikan juga ditahun berikutnya. (Sumber: Seksi Penyelesaian Piutang Bidang Pajak Pendaftaran)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kota Bandung berkenaan dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2004 kepada para penyedia jasa parkir resmi.
2. Masih buruknya pendistribusian pajak parkir dari para penyedia tempat parkir resmi di kota Bandung.

3. Kurangnya fasilitas atau sarana berupa lahan parkir resmi sehingga menimbulkan banyaknya parkir liar di kota Bandung.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar parkir ataupun parkir di tempat resmi yang disediakan oleh pemerintah kota Bandung.

C. Rumusan Masalah

Seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan pajak parkir terhadap efektivitas penerimaan pajak parkir di Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan pajak parkir tentang komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi terhadap efektivitas penerimaan pajak parkir di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaanya dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengembangkan teori-teori yang berkaitan dengan Administrasi Negara terutama tentang administrasi daerah (otonomi daerah).
 - b. Untuk mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari oleh peneliti dalam setiap perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah kota Bandung diharapkan dapat dijadikan masukan dalam mengatur dan membentuk kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan dinas pendapatan kota Bandung agar mengoptimalkan fungsi dan peranannya.
- b. Bagi Dinas Pendapatan kota Bandung diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam melakukan pemungutan pajak daerah agar dapat meminimalisir kendala serta temuan solusinya.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah jalan pikiran peneliti yang berkaitan dengan proses penelitian (Heri Jauhari, 2008:30). Langsung pada inti dibawah ini beberapa pengertian kebijakan menurut para ahli:

Menurut Thomas R. Dye kebijakan publik adalah sebagai apa saja yang menjadi pilihan pemerintah untuk berbuat atau tidak berbuat. Menurut Carl Friedrich kebijakan publik sebagai keseluruhan rumusan kegiatan yang berisikan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai, (Bernadus Luankali, 2007:1).

Di atas merupakan sepenggal pengertian kebijakan menurut para ahli. Di dalam kerangka berfikir penelitian ini dicantumkan pula beberapa teori tentang implementasi kebijakan yaitu:

Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn yaitu:

"Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah menggariskan dalam putusan kebijakan" (Leo Agustino, 2008:139).

Menurut George C. Edward III yang dikutip oleh Nugroho dalam bukunya *Public Policy* (2011:165), mengemukakan beberapa dimensi yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber Daya
- 3) Disposisi dan
- 4) Struktur Birokrasi

Keempat faktor tersebut menjelaskan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan ditentukan oleh kemampuan pelaksana untuk mengkomunikasikan isi kebijakan, adanya pelaksanaan dengan keahliannya serta fasilitas yang ada, sikap dari para pelaksana serta kemampuannya untuk menyusun struktur birokrasi pelaksana yang sesuai dengan sasaran kebijakan.

Pengertian pajak daerah menurut Mardiasmo adalah:

"Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat". (Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak 2011:12)

Sedangkan pengertian pajak parkir menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2004 adalah:

"Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor"

Sementara itu pengertian mengenai efektifitas, dalam hal ini konsep efektifitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor didalam maupun diluar organisasi.

Pengertian efektifitas menurut Sedarmayanti adalah:

"Efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dicapai. Pengertian efektifitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektifitas maka walaupun terjadi peningkatan efektifitas belum tentu efisiensi meningkat". (Sedarmayanti, 2001:59)


Sedangkan ada 3 pengertian sebagai tolak ukur efektifitas yang dikemukakan oleh Sedarmayanti dalam bukunya Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja (2001:134) adalah sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam waktu penyelesaian tugas yang ditetapkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan sebelumnya. Pegawai tidak menunda pekerjaan, tidak ada jam lembur dan setiap pekerjaan terjadwal sehingga mudah menyelesaikannya.
- 2) Tepat kualitas dalam arti pekerjaan yang ditangani oleh pegawai sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan instansi, pekerjaan yang dilakukan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan sehingga terbebas dari kesalahan dan hasil kerja dapat memberikan kepuasan kepada para pengawas.
- 3) Tepat kuantitas merupakan kemampuan pegawai untuk memenuhi target atau jumlah yang ditetapkan dan dapat menyelesaikan pekerjaan yang lebih banyak dengan tanggung jawab yang lebih besar.

Jika implementasi perda Nomor 05 Tahun 2004 diimplementasikan dengan baik maka penerimaan pajak parkir akan efektif dan pendapatan asli daerah akan naik sesuai dengan tujuan dan cita-cita dari dibuatnya perda itu.

Dari berbagai teori yang dikemukakan diatas peneliti dapat merumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk format pertanyaan (Sugiono. 2008:70).

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah:

H_0 = Bahwa Implementasi Kebijakan Pajak Parkir Tentang Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi Berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

H_1 = Bahwa Implementasi Kebijakan Pajak Parkir Tentang Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi Tidak Berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.